



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polim No. 3 Uluwukkoan Raya Pos. 24382  
Telp. (065) 43453. 0812-1174-0000



## IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.31/1402

Berdasarkan Permohonan Dari : TK PIRAK CUT MEUTIA  
Nomor / Tanggal : 08/TK/PCM/2022, 21 Maret 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK PIRAK CUT MEUTIA  
Bentuk Pendidikan : TK  
No NPSN :  
Tahun Pendirian : 2022  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)  
"PIRAK CUT MEUTIA"  
Alamat : Gampong Mesjid Pirak Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara  
TMT : 13 Juni 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 13 Juni 2022 s.d 13 Juni 2024
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 13 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Munajibdin, S.Sos, M.Pd

Pembina Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Matangkuli
4. Arsip

